



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN 2024-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
 - b. bahwa pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat memerlukan perencanaan yang terpadu dalam suatu dokumen perencanaan guna menjamin terselenggaranya keselarasan dan keserasian lingkungan hidup dalam pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2024-2037;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
18. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan RP4D;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 75);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN 2024-2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
7. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
11. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.

12. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
14. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan penghuninya.
15. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas minimum bangunan, dan kesehatan penghuni.
16. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.
17. Perumahan swadaya adalah suatu rumah dan atau perumahan yang dibangun atas prakaras dan upaya masyarakat baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan, atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
18. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
19. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
20. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Barat.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
22. Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

23. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
27. Prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah prasarana, sarana, dan utilitas umum pada perumahan dan kawasan permukiman.
28. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
29. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
30. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan / bidang tanah yang dikuasai.
33. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan dengan luas lahan / bidang tanah yang dapat dibangun.
34. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder, prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

35. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
36. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
37. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. merumuskan kepastian hukum tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. merumuskan pengembangan wilayah yang ideal melalui pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan peraturan perundangan; dan
- c. mewujudkan rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. indikasi program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. kelembagaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- g. perizinan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. insentif dan disinsentif; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB III
PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN DAN
STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Visi dan Misi Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 4

Visi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah “Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.”

Pasal 5

Misi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yaitu:

- a. menangani permasalahan permukiman yaitu kekurangan rumah, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan kumuh;
- b. mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya ke dalam suatu sistem permukiman;
- c. pengembangan sistem prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang terintegrasi dengan sistem kota;
- d. mengembangkan kelembagaan yang dapat menjamin kepastian kepemilikan hunian kepada masyarakat; dan
- e. mengembangkan skema pembiayaan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang kreatif.

Bagian Kedua
Tujuan Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 6

Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
- b. menciptakan sarana, prasarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan;
- c. membangun peran serta aktif masyarakat dalam program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. mewujudkan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 7

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- a. penanganan dan pengembangan permukiman, dengan langkah mengurangi luasan permukiman kumuh, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman untuk mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh baru, mengurangi rumah tidak layak huni secara bertahap sampai dengan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), mengembangkan permukiman sesuai dengan tipologi (Pusat Kota, Tepi Sungai, nelayan, Perkebunan, Tambang), dan mengembangkan pusat-pusat permukiman di enam sistem permukiman menjadi kota kecil;
- b. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman, dengan langkah mengarahkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, menyediakan bank lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, mengembangkan kawasan siap bangun bersama dengan pihak-pihak yang terkait, dan mengoptimalkan lahan yang dimiliki pemerintah untuk penyediaan perumahan formal bersifat vertikal;
- c. penyiapan infrastruktur permukiman, dengan langkah penyiapan infrastruktur dasar permukiman di tiap sistem permukiman, pengembangan infrastruktur hijau kawasan permukiman, pengintegrasian infrastruktur kawasan permukiman terhadap sistem kota, pengembangan infrastruktur untuk mengarahkan pembangunan;
- d. penyiapan dan pengembangan skema pembiayaan, dengan langkah penyusunan regulasi dan deregulasi peraturan untuk mempermudah investasi di sektor pembangunan perumahan, penyusunan insentif dan disinsentif untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, pengembangan sistem dana jaminan pemerintah untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terutama untuk permukiman yang ditujukan kepada MBR serta masyarakat yang tidak dapat mengakses bank; dan
- e. penyiapan dan pengembangan kelembagaan yang kreatif, dengan langkah pengembangan lembaga satu atap dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pengoptimalan peran dan fungsi lembaga satu atap dalam kerjasama dan pembiayaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

- a. rencana kawasan permukiman;
- b. perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan;

- c. RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas Pembangunan daerah;
- d. rencana pembangunan lingkungan hunian baru;
- e. rencana penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain;
- f. rencana penyediaan tanah untuk Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman;
- g. rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- h. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah; dan
- i. fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Permukiman

Pasal 9

- (1) Rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a merupakan rencana Pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian meliputi;
 - a. Lingkungan Hunian Pangkalan bun;
 - b. Lingkungan Hunian Kumpai dan Pasir Panjang;
 - c. Lingkungan Hunian Runtu dan Rangda;
 - d. Lingkungan Hunian Kumai;
 - e. Lingkungan Hunian Kubu dan Sabuai;
 - f. Lingkungan Hunian Pangkalan Lada;
 - g. Lingkungan Hunian Karang Mulya;
 - h. Lingkungan Hunian Marga Mulya;
 - i. Lingkungan Hunian Amin Jaya;
 - j. Lingkungan Hunian Mulya Jadi;
 - k. Lingkungan Hunian Kotawaringin Lama; dan
 - l. Lingkungan Hunian Arut Utara;
- (2) Arahannya Pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman meliputi:
 - a. memiliki hubungan antar Kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hunian hidup diluar Kawasan lindung;
 - b. memiliki keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dan lingkungan hunian perdesaan;
 - c. memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan Kawasan perkotaan;
 - d. memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dengan pengembangan Kawasan pedesaan;
 - e. memiliki keterkaitan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup.
- (3) Luasan rencana Kawasan permukiman sebagaimana di maksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Perencanaan Lingkungan Hunian Perkotaan
dan/atau Lingkungan Hunian Perdesaan

Pasal 10

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b terdiri dari:

- a. pembangunan lingkungan hunian perkotaan; dan
- b. pembangunan lingkungan hunian perdesaan

Pasal 11

- (1) Pembangunan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a terletak di lingkungan hunian Pangkalan Bun.
- (2) Pembangunan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b terletak di:
 - a. Lingkungan Hunian Kumpai dan Pasir Panjang;
 - b. Lingkungan Hunian Runtu dan Rangda;
 - c. Lingkungan Hunian Kumai;
 - d. Lingkungan Hunian Kubu dan Sabuai;
 - e. Lingkungan Hunian Pangkalan Lada;
 - f. Lingkungan Hunian Karang Mulya;
 - g. Lingkungan Hunian Mulya Jadi;
 - h. Lingkungan Hunian Kotawaringin Lama; dan
 - i. Lingkungan Hunian Arut Utara;
- (3) Arah pengaturan pembangunan hunian perkotaan meliputi:
 - a. Pembangunan perumahan dan permukiman layak huni melalui perwujudan hunian berimbang;
 - b. Penyediaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - c. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berkelanjutan;
 - d. Peruntukan bagi Pembangunan rumah swadaya, komersial, umum dan khusus.
- (4) Arah pengaturan pembangunan hunian perdesaan meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. peningkatan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berkelanjutan;
 - c. peruntukan bagi Pembangunan rumah swadaya, komersial, umum dan khusus.
- (5) Luasan pembangunan hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 13

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menghasilkan dokumen rencana Kawasan permukiman.

Bagian Keempat
RP3KP di perkotaan dan/atau
perdesaan dalam wilayah daerah
yang mempunyai kedudukan strategis
dalam skala prioritas Pembangunan daerah

Pasal 14

RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:

- a. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman pada Kawasan strategis perkebunan;
- b. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman pada Kawasan strategis terpadu industri;
- c. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman pada Kawasan strategis agropolitan;
- d. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman pada Kawasan strategis minapolitan;
- e. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman pada Kawasan strategis sekitar bangunan Kerajaan atau Kesultanan;

Pasal 15

Luasan, rencana dan pengaturan RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas Pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru

Pasal 16

Rencana Pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari:

- a. Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar ; dan
- b. Perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar.

Pasal 17

Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dan bukan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. Perencanaan perumahan; dan
- b. Keterpaduan prasarana, sarana, utilitas umum lingkungan hunian.

Pasal 18

Luasan rencana pembangunan lingkungan hunian baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Rencana penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman untuk mendukung Pembangunan Kawasan fungsi lain

Pasal 19

Rencana penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman untuk mendukung Pembangunan Kawasan fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e terdiri dari:

- a. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung Kawasan pertanian dan perkebunan;
- b. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan pariwisata dan Kawasan bersejarah; dan
- c. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan industri.

Pasal 20

Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Rencana penyediaan tanah untuk Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman

Pasal 21

Rencana penyediaan tanah untuk Pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri dari:

- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
- b. konsolidasi tanah
- c. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
- d. penyediaan tanah dalam bentuk lain sesuai dngan paraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Pasal 23

Rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat;

Pasal 24

Bentuk dan tata cara pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 25

Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui:

- a. pemahaman kriteria dan tipologi
- b. penetapan lokasi;
- c. peninjauan ulang;
- d. perencanaan penanganan;
- e. pola penanganan; dan
- f. pengelolaan.

Pasal 26

Bentuk dan tata cara peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kesembilan
Penyediaan dan rehabilitasi rumah
korban bencana kabupaten

Pasal 27

- (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dilaksanakan pada rumah yang harus direlokasi karena mitigasi atau korban bencana daerah
- (2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah berupa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (3) Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana daerah dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan rumah tunggal;
 - b. penyediaan rumah deret; dan
 - c. penyediaan rumah susun.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan rumah karena mitigasi atau korban bencana Kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan mengenai penerima bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Kesepuluh
Fasilitasi penyediaan rumah bagi
Masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah daerah

Pasal 28

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan rumah tunggal;
 - b. penyediaan rumah deret; dan
 - c. penyediaan rumah susun.
- (2) Ketentuan mengenai jenis program Pemerintah, lokasi dan jenis rumah sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB V
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 29

Perumusan indikasi program Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman disusun berdasarkan perumusan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan diuraikan berdasarkan klasifikasi penanganan dan pengembangannya.

Pasal 30

Klasifikasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam Pasal 29 dibagi menjadi klasifikasi sebagai berikut:

- a. pembangunan baru perumahan dan kawasan permukiman;
- b. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman; dan
- c. pengembangan kawasan permukiman khusus.

Pasal 31

Penjabaran mengenai indikasi program pada tiap klasifikasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan dalam RP3KP Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGATURAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 32

Pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari:

- a. pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan pada kawasan fungsi lain;
- c. pengaturan daftar daerah terlarang (*negative list*) untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru; dan
- d. pengaturan mitigasi bencana.

Pasal 33

Bentuk pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 34

- (1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kewenangan Pemerintah daerah dilaksanakan melalui:
 - a. perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pembentukan forum dan/atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
 - d. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan perumahan.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum.
- (3) Pemerintah Daerah berhak mencabut izin pembangunan perumahan bagi pelaku kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pembangunan perumahan maupun sarana dan prasarananya.
- (4) Hal yang berkaitan dengan perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih lanjut mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 37

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif kepada:

- a. Pemerintah Daerah lainnya;
- b. Badan Hukum; dan
- c. Masyarakat.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk:

- a. Pemberian fasilitasi maupun penghargaan, dan pemberian prioritas bantuan kepada pelaku pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pemberian kompensasi perpajakan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang terkait; dan
- c. Pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif dalam bentuk:

- a. pembatasan fasilitasi program melalui pengurangan besaran program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. pengenaan retribusi daerah.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dapat berperan serta dalam proses:
 - a. perencanaan RP3KP
 - b. pelaksanaan RP3KP; dan
 - c. pengawasan RP3KP.
- (2) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya
 - b. melakukan kerjasama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan para pihak dalam pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
- (5) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RP3KP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2037.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi RP3KP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan RP3KP Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024
NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 05,41/2024

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKASI RENCANA PENYEDIAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sumber Dokumen / kebijakan	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan arah kebijakan	Rencana	Program	Kegiatan
RENTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023 - 2026	<p>Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan</p> <p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan pertanian dalam arti Luas Yang berorientasi agribisnis unruk pengembangan agro industri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan , serta meningkatkan akselerasi perkembangan koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UMKM serta dunia 	<p>Tujuan : Meningkatkan kualitas infrastruktur Perumahan dan permukiman serta pertanahan. Ketersediaan Perumahan dan kualitas kawasan permukiman Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten.</p> <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Ketersediaan perumahan dan Kualitas Kawasan permukiman Meningkatnya 	<p>Arah kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman Terutama untuk Perumahan dan Permukiman Yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Memaksimalkan Koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan permukiman Meningkatkan kualitas PSU Perumahan Sebagai Pendukung berkualitasnya Perumahan dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial dan Relokasi program kabupaten/Kota Penyediaan Perumahan yang Layak Huni dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Di Perumahan dan Kawasan Permukiman Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan Penyediaan dan Rehabiltasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten / Kota Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabiltasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten / Kota Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten / Kota Pendistribusian dan serah terima Rumah bagi Korban Bencana

	<p>usaha yang saling terkait dengan sistem berjaringan antar usaha dan antar daerah , khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat kecukupan infrstruktur secara integratif dan komprehensif dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung ekonomi sosial, budaya masyarakat secara berkesinambungan , serta mengoptimalkan pemanfaatandan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. • Mewujudkan masyarakat kobar yang aman dan 	<p>Cakupan layanan program Pengembangan perumahan guna memenuhi standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas kawasan permukiman • Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan perumahan dan permukiman • Meningkatnya Koordinasi dalam layanan sertifikasi , kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman • Meningkatnya Fungsi tata Ruang Wilayah kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Rumah Tidak Layak Huni Secara bertahap • Mengurangi Luasan Permukiman Kumuh dan meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman untuk mencegah Permukiman kumuh Baru • Mengembangkan Kawasan Siap bangun (sitedan service) bersama dengan stakeholder terkait • Melaksanakan Koordinasi, Inventarisasi dan pengelolaan data penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan • Mengarahkan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan dan pencegahan Kawasan Kumuh Perumahan dan kawasan permukiman • Penyediaan Data pertanahan untuk pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan permukiman • Penataan , penguasaan ,Pemilikan , Penggunaan dan pemanfaatan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) • Pengembangan Kawasan Permukiman 	<p>atau Relokasi Program kabupaten / Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) • Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan • Penataan Dan peningkatan Kualitas Kawasan permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha • Peningkatan Kualiatas kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 ha • Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada daerah kabupaten/Kota
--	---	---	---	--	---	--

	<p>demokratis melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok – kelompok masyarakat guna mencegah dan menanggulangi masalah sosial secara berkesinambungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan tata pemerintahan yang baik. • Mewujudkan Masyarakat berkualitas, melalui pendidikan, kesehatan serta penguatan ketenagakerjaan, keluarga, pemuda dan olah raga 		<p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penanganan dan pengembangan Perumahan Dan Kawasan permukiman secara Kolektif dan bersama – sama dengan stake holder terkait • Melaksanakan peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh dalam rangka Peningkatan Kualitas Perumahan • Mengoptimalkan Penggunaan Lahan sesuai Peruntukan RTRW Untuk pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman 		<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Kawasan Kumuh • Pengelolaan Ijin Lokasi • Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Ijin Lokasi dalam 1 daerah Kabupaten/Kota • Penyelesaian Sengketa tanah garapan dalam daerah
--	---	--	--	--	---	---

Salinan sesuai dengan aslinya




 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP :19760904 200501 1 010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

No	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Lokasi	Lima Tahun I						II	III	IV	Pendanaan			Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	2030				APBN	APBD Prov	APBD Kab	
				Penyelesaian ganti Kerugian dan santunan Tanah Untuk pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
				Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota														

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA